

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh dikenal sebagai satu-satunya Provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan hukum Syariat Islam, penerapan ini didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang memberikan otonomi khusus kepada provinsi tersebut untuk menjalankan sistem hukum yang berlandaskan Syariat Islam. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh telah diatur dalam peraturan melalui Qanun Jinayat. Qanun Jinayat No. 6 tahun 2014 mengatur tiga (3) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (jarimah), dan ancaman pidana ('uqubat). Jarimah yang dimaksud meliputi: khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah (Qanun Pemerintah Aceh, 2014:14).

Salah satu aspek hukum Syariah yang menjadi perhatian utama ialah tentang pelanggaran khalwat. Syari'at Islam telah mengatur tata cara bergaul yang baik, dan batasan-batasan dalam pergaulan yang baik antar individu maupun kelompok, baik sesama jenis maupun lain jenis. Ada batasan-batasan yang kuat pada pergaulan, salah satunya Islam melarang untuk menyepi dengan lain jenis yang bukan muhrim atau berkhawat. Khalwat adalah "suatu perbuatan yang berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina". Abu Bakar (2017: 125) mengemukakan terdapat dua jenis khalwat: Pertama khalwat yang dilarang, ini merujuk kepada situasi di mana lelaki dan wanita yang bukan mahram berada

bersendirian tanpa pengawasan yang sah atau dalam keadaan yang membolehkan mereka melakukan perbuatan tidak senonoh atau mungkar. Kedua khalwat yang dibolehkan, ini merujuk kepada situasi di mana keadaan seseorang yang menyendiri jauh dari pandangan orang lain, menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Perbuatan khalwat akan tetap ditindak baik dilakukan ditempat umum (terbuka) maupun ditempat tertutup. Orientasi hukum pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi yaitu agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan hukumnya adalah haram.

Pemerintah Aceh telah menetapkan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja (PP) dan Wilayatul Hisbah Aceh (WH) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 pada pasal 5 adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/ Qanun, perlindungan masyarakat, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelaksanaan Syariat Islam (Pemerintah Aceh, 2016: 4). Pengawasan terhadap pelanggaran khalwat merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat serta menegakkan norma-norma agama yang menjadi dasar kehidupan sosial di Aceh. Kota Lhokseumawe merupakan Kota yang masih menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum, khususnya dalam menangani pelanggaran khalwat.

Pengawasan terhadap pelanggaran khalwat di Kota Lhokseumawe masih menjadi salah satu prioritas, hal ini dapat di lihat dari jumlah angka pelanggaran khalwat seperti tabel berikut.

Tabel 1.1
Pelanggaran Khalwat di Kota Lhokseumawe Tahun 2020- 2024

No	Tahun	Jumlah Pelanggar	Proses Penyelesaian
1.	2020	74	Pembinaan
2.	2021	43	Pembinaan
3.	2022	34	Pembinaan
4.	2023	84	Pembinaan
5	2024	242	Pembinaan

Sumber: Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe 2025

Tabel diatas menggambarkan kasus pelanggar khalwat di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 semakin meningkat. Masih banyak ditemukan pelanggar khalwat yang sedang berdua-duaan ditempat sepi seperti di cafe, warung, pondok tempat wisata dan hotel yang terdapat di Kota Lhokseumawe. Satpol PP dan WH sangat berperan penting dalam mencegah khalwat, dilihat dari tugas fungsi dan wewenang Satpol PP dan WH itu sendiri.

Permasalahan yang dihadapi Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe dalam pengawasan dan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kota Lhokseumawe masih memiliki kendala, sehingga beberapa temuan lapangan menunjukkan bahwa: 1.) Belum optimalnya pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan, hal ini disebabkan karena kurangnya kesediaan operasional kegiatan secara maksimal, seperti kendaraan dan dana operasional yang terbatas. 2.) Patroli rutin yang belum terlaksana secara maksimal. Kota Lhokseumawe memiliki 4 Kecamatan dan 69 Gampong, yang menyebabkan rentangnya wilayah kerja Satpol PP yang luas. 3.) Kurangnya kepatuhan masyarakat.

Kendaraan dan biaya operasional Satpol PP Kota Lhokseumawe menyebabkan kegiatan patrol rutin belum dapat dilakukan sepenuhnya. Keterbatasan jumlah kendaraan operasional tersebut terbukti hanya ada 5 mobil kendaraan patroli yang dimiliki oleh Kantor Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, berupa Truk angkut yang dibeli pada tahun 2016 dan 2017 serta 2 (dua) *Singel Cabin*, selebihnya kendaraan dinas yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe tersebut lebih difungsikan kendaraan untuk jabatan. Dalam program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kota Lhokseumawe, untuk meminilisir gangguan ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan patrol sebaiknya dilakukan dalam dua kali sehari, yakni siang hari dan sore atau malam hari. Akan tetapi pada saat ini, kegiatan patroli hanya dilakukan 3 (tiga) kali seminggu. Satpol PP telah memberikan himbauan bahwa jika ada terjadinya khalwat untuk dilaporkan kepada pihak Satpol PP dan WH, nyatanya masyarakat masih banyak yang tidak peduli hal itu sehingga menjadi penghambat dalam pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe.

Dalam beberapa kasus, operasi pengawasan yang dilakukan Satpol PP dan WH sering menimbulkan perdebatan. Ada yang merasa razia yang mereka lakukan terlalu berlebihan, apalagi jika sampai masuk ke tempat-tempat privat seperti kamar hotel. Beberapa orang juga khawatir bahwa tindakan ini bisa membuat citra masyarakat Aceh terlihat kurang baik di mata orang luar. Selain melakukan razia, Satpol PP dan WH sebenarnya juga sering mengadakan sosialisasi dan member nasihat kepada masyarakat. Sayangnya, usaha ini sering tidak dihiraukan, sehingga pengawasan menjadi lebih sulit. Apalagi, banyak warga dan pemilik usaha seperti hotel yang kurang mau bekerjasama dalam

menjalankan aturan yang ada.

Pendapat masyarakat tentang pengawasan ini pun bermacam-macam. Ada yang mendukung penuh karena mereka percaya bahwa aturan Syariat memang harus ditegakkan dengan tegas. Menurut mereka, menjaga moral masyarakat jauh lebih penting daripada kebebasan pribadi. Mereka juga khawatir jika tidak ada pengawasan yang ketat, perilaku seperti khalwat (berduaan di tempat sepi) bisa semakin marak dan mengganggu ketertiban sosial. Di sisi lain, ada juga yang merasa pengawasan ini terlalu ketat dan mengganggu privasi. Khususnya bagi generasi muda, banyak yang berpendapat bahwa berduaan di tempat sepi adalah urusan pribadi dan tidak perlu diatur oleh pemerintah. Mereka berpikir bahwa seharusnya Satpol PP dan WH lebih fokus pada edukasi dan pencegahan daripada hanya melakukan razia dan penindakan. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menegakkan Syariat Islam juga menjadi kendala besar bagi Satpol PP dan WH di Kota Lhokseumawe. Masih ada sebagian masyarakat yang merasa bahwa aturan Syariat ini dipaksakan, sehingga mereka belum benar-benar memaham itjuan dan manfaatnya.

Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin terbuka juga mempengaruhi pola pikir anak muda. Banyak darimereka yang mulai terpengaruh oleh budaya luar yang mungkin tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal. Hal ini membuat pengawasan terhadap pelanggaran seperti khalwat semakin sulit, karena banyak anak muda yang ingin menjalani hidup dengan lebih bebas tanpa terlalu terikat aturan tradisional.

Berdasarkan uraian dari latarbelakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengawasan Satpol PP dan WH Terhadap Pelanggaran Khalwat Di Kota Lhokseumawe**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH terhadap pelanggaran khalwat di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dan WH dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran khalwat di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka fokus penelitiannya adalah:

1. Penelitian ini mengkaji pengawasan Satpol PP dan WH terhadap pelanggaran khalwat di Kota Lhokseumawe, dengan aspek pengawasan preventif, pengawasan internal, pengawasan eksternal dan pengawasan represif.
2. Penghambat pengawasan Satpol PP dan WH terhadap pelanggaran khalwat di Kota Lhokseumawe, yaitu sumber daya yang meliputi: anggaran operasional, sarana dan prasarana dan penghambat pada kepatuhan masyarakat.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pengawasan yang dilakukan Satpol PP dan WH terhadap pelanggaran khalwat di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengkaji penghambat dalam pengawasan Satpol PP dan WH terhadap pelanggaran khalwat di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengawasan Satpol PP dan WH terhadap pelanggaran khalwat di Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat secara praktis

Sebagai masukan kepada Satpol PP WH Kota Lhokseumawe serta memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran khalwat di Kota Lhokseumawe.